



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK  
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR : 414/017/ III/ 2025

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLA NUR IJABAH DESA GOGIK  
KECAMATAN UNGARAN BARAT**

**KEPALA DESA GOGIK**

**MEMUTUSKAN :**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan ibadah serta pengelolaan Musholla **Nur Ijabah** agar berjalan dengan baik, tertib, dan terarah ;  
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pendidikan Al-Qur'an di Musholla **Nur Ijabah** perlu dibentuk kepengurusan ;  
c. bahwa berdasarkan hasil musyawarah jamaah Musholla Nur Ijabah, perlu menetapkan pengurus Musholla Nur Ijabah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);  
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);  
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);  
7. Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);  
8. Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09);  
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.

- 10 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
- 15 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 01);
- 16 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 02);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Pengurus Musholla Nur Ijabah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan susunan nama-nama yang tersebut sebagaimana pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Pengurus Musholla sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengelola kegiatan ibadah dan keagamaan di Musholla.
  2. Memelihara kebersihan dan fasilitas Musholla.
  3. Mengelola administrasi dan keuangan Musholla secara tertib dan transparan.
  4. Mengembangkan kegiatan kemakmuran Musholla.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan pada sumber dana yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gogik  
pada tanggal 03 Maret 2025  
KEPALA DESA GOGIK

**SUDJARWOTO**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Petinggal

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Gogik  
Nomor : 414/ 017/III/ 2025  
Tanggal : 03 Maret 2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
MUSHOLLA NUR IJABAH  
KECAMATAN UNGARAN BARAT**

Pelindung : Kepala Desa Gogik

Ketua : Solekhan  
Bendahara : Muhammad Akhrom  
Sekretaris : Priyo Santoso

Seksi-seksi

Pembangunan : Nur Kholis , Prayitno  
Umum & Pembangunan : Wisnu

**KEPALA DESA**

**SUDJARWOTO**